



PUTUSAN

Nomor : 1466 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : GOPUR bin GONI.

Tempat Lahir : Palembang.

Umur/tgl. Lahir : 47 tahun / 14 Nopember 1963.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Ki Gede Ing Suro No.392 Rt.37 Rw. 09,
Kel. 32 Ilir, Kec. Ilir Barat II Palembang.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Sopir.

Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2010 ;
- 3 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 4 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2011 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 2 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 3 Maret 2011;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 4 Maret 2011 sampai dengan tanggal 2 April 2011 ;
- 7 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 ;
- 9 Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, No. 498/2011/S.233.TAH/PP/2011/MA tanggal 20 Juli 2011 selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2011 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1466 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
No. 499/2011/S.233.TAH/PP/2011/MA tanggal 20 Juli 2011 selama 60
(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2011 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu, karena didakwa :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa GOPUR BIN GONI, pada hari Rabu tanggal 08 September 2010 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan September tahun 2010, bertempat di Kebun karet Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten MUBA atau setidaknya disekitar disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil angkot KM-5 jenis Carry Futura Nomor Lambung 331 Nomor Polisi BG 2761 MW warna merah dengan membawa 3 (tiga) orang penumpang duduk di kursi belakang angkot melintas di arah Pasar Burung dekat Toko Serba Lima Ribu kemudian Terdakwa bertemu korban ZURAIDAH lalu Terdakwa menghentikan mobil angkot tersebut begitu angkot tersebut berhenti, korban ZURAIDAH langsung naik kedalam angkot dan duduk disamping kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar penumpang yang ada di dalam angkot tidak lama 3 (tiga) orang penumpang turun kemudian Terdakwa mengisi penumpang dengan tujuan Desa Meranjat, ketika calo mengisi penumpang dalam angkot tersebut, Terdakwa keluar dari angkot untuk menemui ROSDAHAWATI (istri Terdakwa) dan YURLIANI (anak Terdakwa) yang sedang berbelanja di Pasar tersebut sedangkan korban ZURAIDAH tetap menunggu Terdakwa di dalam angkot setelah penumpang angkot penuh Terdakwa kembali lagi ke dalam angkot kemudian Terdakwa yang ditemani oleh korban ZURAIDAH mengantar para penumpang ke Desa Meranjat, di perjalanan dari Palembang menuju Desa Meranjat, Terdakwa bertengkar mulut dengan korban ZURAIDAH dan begitu sesampainya di Desa Meranjat, Terdakwa dan korban ZURAIDAH menghentikan pertengkaran mulut mereka namun setelah para penumpang angkot turun, Terdakwa dan korban ZURAIDAH kembali bertengkar mulut, karena emosi Terdakwa langsung menghentikan laju angkot tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting di sebelah kiri jok mobil dalam wadah kunci-kunci dan Terdakwa langsung menusuk dada serta punggung korban ZURAIDAH berkali-kali dengan menggunakan gunting tersebut sehingga gunting yang dipegang Terdakwa terlepas, namun belum puas Terdakwa menganiaya korban ZURAIDAH lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci roda yang ada di bawah jok supir kemudian Terdakwa langsung memukul kepala bagian depan dan kepala bagian belakang korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZURAIDAH berkali-kali sehingga korban ZURAIDAH tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa memeriksa badan korban ZURAIDAH karena korban ZURAIDAH ternyata masih bernafas dan bersuara merintih kesakitan maka Terdakwa meletakkan korban ZURAIDAH di lantai mobil bagian depan samping sopir dan Terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kain lap warna biru agar korban ZURAIDAH tidak bersuara setelah itu Terdakwa langsung mengendarai angkot tersebut menuju rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa langsung menceritakan kepada ROSDAHAWATI (istri Terdakwa), UMI LIDIA SAPITRI dan RIZKI MERIZA (anak tiri Terdakwa) bahwa Terdakwa telah menganiaya korban ZURAIDAH tapi belum meninggal lalu Terdakwa berniat untuk membunuh korban ZURAIDAH diluar kota namun agar kepergian Terdakwa dengan niat untuk membunuh korban ZURAIDAH tersebut tidak dicurigai orang lain maka Terdakwa memerintahkan ROSDAHAWATI (istri Terdakwa) untuk ikut pergi dengan Terdakwa sehingga orang lain tidak curiga jika Terdakwa dan ROSDAHAWATI (istri Terdakwa) malam-malam datang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Rantau Kasih kemudian sebelum pergi Terdakwa yang sudah merencanakan akan menghabiskan nyawa korban ZURAIDAH lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dan 1 (satu) buah batu asahan dari dapur selanjutnya Terdakwa dan ROSDAHAWATI (istri Terdakwa) langsung masuk ke dalam angkot lalu Terdakwa mengecek kondisi korban ZURAIDAH yang masih hidup dan masih terletak di lantai mobil angkot tersebut sedangkan ROSDAHAWATI (istri Terdakwa) langsung duduk dikursi tengah dan saat itu ROSDAHAWATI (istri Terdakwa) masih mendengar suara korban ZURAIDAH bernafas lalu Terdakwa berangkat menuju Desa Rantau Kasih.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah 2 (dua) jam perjalanan dari Palembang menuju Desa Rantau Kasih, Terdakwa menghentikan angkot yang dikendarainya lalu Terdakwa kembali mengecek kondisi korban ZURAIDAH yang masih hidup kemudian Terdakwa menarik tubuh korban ZURAIDAH ke dalam kebun karet sekitar 3 (tiga) meter dari pinggir jalan sedangkan ROSDAHAWATI (istri Terdakwa) hanya menunggu di dalam mobil setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang, 1 (satu) buah balok kayu yang sudah tersimpan di belakang kursi penumpang yang paling belakang, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) buah batu asahan, selanjutnya agar identitas korban ZURAIDAH tidak bisa dikenali maka terlebih dahulu Terdakwa membuka pakaian korban ZURAIDAH dengan menggunakan pisau sampai bugil dengan posisi terlentang lalu Terdakwa langsung memotong tangan kiri batas siku, kaki kiri batas lutut, tangan kanan batas siku, kaki kanan batas lutut dengan cara Terdakwa memegang bagian-bagian tubuh yang akan dipotong sambil membacokkan parang tersebut berkali-kali sehingga bagian-bagian tubuh tersebut terputus kemudian Terdakwa masih mendengar suara korban ZURAIDAH dalam

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1466 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sekarat lalu Terdakwa menggantal leher korban ZURAIDAH dengan posisi telentang dengan balok kayu selanjutnya Terdakwa berkali-kali membacok leher korban ZURAIDAH dengan menggunakan parang namun belum putus juga kemudian Terdakwa mengambil pisau dan langsung mengiris leher korban ZURAIDAH sampai putus sehingga ZURAIDAH meninggal dunia selanjutnya Terdakwa mengangkut satu persatu potongan-potongan tubuh korban ZURAIDAH sambil membawa kembali parang, pisau, batu asahan serta kayu balok kedalam mobil angkot lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Desa Rantau Kasih dan sepanjang perjalanan tersebut, Terdakwa membuang potongan-potongan tubuh korban ZURAIDAH agar dapat menghilangkan jejak dengan terlebih dahulu Terdakwa melempar potongan tubuh korban ZURAIDAH di Desa Bailangu, Terdakwa melempar potongan kepala korban ZURAIDAH ke sungai dari atas jembatan JM Sekayu, Terdakwa melempar potongan kaki korban ZURAIDAH kearah semak belukar di kiri Jalan Raya Sekayu-Sukarami, Terdakwa melempar potongan kaki korban ZURAIDAH kearah kanan semak belukar di perbatasan Desa Ulak Paceh, Terdakwa melempar potongan tangan korban ZURAIDAH kearah kiri jalan sebelum Jembatan Desa Napal, Terdakwa melempar potongan tangan korban ZURAIDAH ke Sungai Musi di belakang Masjid Desa Rantau Kasih.

Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencuci darah korban ZURAIDAH yang ada di mobil angkot dan membuang parang, pisau, batu asahan, lap, pakaian milik korban serta kayu balok ke Sungai Musi di Desa Rantau Kasih.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban ZURAIDAH meninggal dunia sesuai dengan hasil Berita Acara Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medico Legal RSUD Dr.Mohammad Hosein Palembang Nomor: HK.04.11.13.2413, HK.04.11.13.2414, HK.04.11.13.2419 pada tanggal 10 September 2010 yang di tanda tangani oleh Dr.Binsar Silalahi, Sp.F,DFM, SH dengan kesimpulan antara lain:

- Mayat terdiri dari badan yang telah terpotong kedua lengan dan tungkainya, disatu pihak terdapat kepala dan lengan kiri yang merupakan satu kesatuan dari satu orang.
- Memar pada muka dan luka tusuk kecil tidak tembus pada dada, tidak cukup menyebabkan kematian, memotong leher **dengan** senjata tajam sampai putus penyebab kematiannya. Diikuti dengan memotong kedua lengan dan kedua tungkai.
- Mayat telah mengalami proses pembusukan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan DNA terhadap sample darah yang diserahkan oleh Pihak Kepolisian Resor Musi Banyuasin tanggal 14 September 2010 kepada Dr.L.Helena Suryadi, MS selaku Wakil Ketua Unit Identifikasi DNA Lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biologi Molekuler Eijkman Jakarta dengan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor: BA/074/IX/2010/LEF, dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa sample darah dari bagian kepala dan tubuh korban ZURAIDAH dan sample bercak darah kering yang diambil dari kursi mobil memiliki identitas DNA yang sama dan berasal dari satu individu.
- 2 Bahwa probabilitas dari sample darah dari bagian kepala dan tubuh korban ZURAIDAH adalah saudari kandung dari Nurhaida Binti KA.SOMAD adalah 98 %.
- 3 Bahwa sample darah dari bagian kepala dan tubuh korban ZURAIDAH adalah kontributor dari DNA campuran yang berasal dari sample usapan kapas pada bercak darah yang diambil dari plafon atap mobil .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa GOPUR BIN GONI, pada hari Rabu tanggal 08 September 2010 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan September tahun 2010, bertempat di Kebun karet Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten MUBA atau setidaknya disekitar disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah korban ZURAIDAH berada dalam keadaan tidak sadar dikarenakan telah ditusuk menggunakan gunting di bagian dada dan dipukul dengan menggunakan kunci roda di kepala bagian belakang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dengan ditemani ROSDAHAWATI (istri Terdakwa) yang saat itu dalam keadaan takut membawa korban ZURAIDAH ke Desa Rantau Kasih.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setidaknya di kebun karet Desa Lais, Terdakwa menghentikan angkot yang dikendarainya lalu Terdakwa kembali mengecek kondisi korban ZURAIDAH yang masih hidup kemudian Terdakwa menarik tubuh korban ZURAIDAH ke dalam kebun karet sekitar 3 (tiga) meter dari pinggir jalan sedangkan ROSDAHAWATI (istri Terdakwa) hanya menunggu di dalam mobil setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang, 1 (satu) buah balok kayu yang sudah tersimpan di belakang kursi penumpang yang paling belakang, 1 (satu) bilah pisau dapur, 1 (satu) buah batu asahan, selanjutnya agar identitas korban ZURAIDAH tidak bisa dikenali maka terlebih dahulu Terdakwa membuka pakaian korban ZURAIDAH dengan menggunakan pisau sampai bugil dengan posisi terlentang lalu Terdakwa langsung memotong tangan kiri batas siku, kaki kiri batas lutut, tangan kanan batas siku, kaki kanan batas lutut dengan cara Terdakwa memegang bagian-

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1466 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh yang akan dipotong sambil membacokkan parang tersebut berkali-kali sehingga bagian-bagian tubuh tersebut terputus kemudian Terdakwa masih mendengar suara korban ZURAIDAH dalam kondisi sekarat lalu Terdakwa mengganjal leher korban ZURAIDAH dengan posisi telentang dengan balok kayu selanjutnya Terdakwa berkali-kali membacok leher korban ZURAIDAH dengan menggunakan parang namun belum putus juga kemudian Terdakwa mengambil pisau dan langsung mengiris leher korban ZURAIDAH sampai putus sehingga ZURAIDAH meninggal dunia selanjutnya Terdakwa mengangkut satu persatu potongan-potongan tubuh korban ZURAIDAH sambil membawa kembali parang, pisau, batu asahan serta kayu balok kedalam mobil angkot lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Desa Rantau Kasih dan sepanjang perjalanan tersebut, Terdakwa membuang potongan-potongan tubuh korban ZURAIDAH agar dapat menghilangkan jejak dengan terlebih dahulu Terdakwa melempar potongan tubuh korban ZURAIDAH di Desa Bailangu, Terdakwa melempar potongan kepala korban ZURAIDAH ke sungai dari atas jembatan JM Sekayu, Terdakwa melempar potongan kaki korban ZURAIDAH kearah semak belukar di kiri Jalan Raya Sekayu-Sukarami, Terdakwa melempar potongan kaki korban ZURAIDAH kearah kanan semak belukar di perbatasan Desa Ulak Paceh, Terdakwa melempar potongan tangan korban ZURAIDAH kearah kiri jalan sebelum Jembatan Desa Napal, Terdakwa melempar potongan tangan korban ZURAIDAH ke Sungai Musi di belakang Masjid Desa Rantau Kasih.

Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencuci darah korban ZURAIDAH yang ada di mobil angkot dan membuang parang, pisau, batu asahan, lap, pakaian milik korban serta kayu balok ke Sungai Musi di Desa Rantau Kasih .

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban ZURAIDAH meninggal dunia sesuai dengan hasil Berita Acara Forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medico Legal RSUD Dr.Mohammad Hosein Palembang Nomor : HK.04.11.13.2413, HK.04.11.13.2414, HK.04.11.13.2419 pada tanggal 10 September 2010 yang di tanda tangani oleh Dr.Binsar Silalahi, Sp.F,DFM, SH dengan kesimpulan antara lain

- Mayat terdiri dari badan yang telah terpotong kedua lengan dan tungkainya, disatu pihak terdapat kepala dan lengan kiri yang merupakan satu kesatuan dari satu orang.
- Memar pada muka dan luka tusuk kecil tidak tembus pada dada, tidak cukup menyebabkan kematian, memotong leher dengan senjata tajam sampai putus penyebab kematiannya. Diikuti dengan memotong kedua lengan dan kedua tungkai.
- Mayat telah mengalami proses pembusukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan DNA terhadap sample darah yang diserahkan oleh Pihak Kepolisian Resor Musi Banyuasin tanggal 14 September 2010 kepada Dr.L.Helena Suryadi, MS selaku Wakil Ketua Unit Identifikasi DNA Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta dengan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor : BA/074/IX/2010/LEF, dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa sample darah dari bagian kepala dan tubuh korban ZURAIDAH dan sample bercak darah kering yang diambil dari kursi mobil memiliki identitas DNA yang sama dan berasal dari satu individu
- 2 Bahwa probabilitas dari sample darah dari bagian kepala dan tubuh korban ZURAIDAH adalah saudari kandung dari Nurhaida Binti KA.SOMAD adalah 98 %.
- 3 Bahwa sample darah dari bagian kepala dan tubuh korban ZURAIDAH adalah merupakan kontributor dari DNA campuran yang berasal dari sample usapan kapas pada bercak darah yang diambil dari plafon atap mobil
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 3 Maret 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa GOPUR bin GONI bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GOPUR bin GONI dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil warna merah BG 2761 MW, Nomor Lambung 331, Nomor Rangka MHYESL4151J-, Nomor Mesin 615A-1A-515210, dikembalikan kepada HERLI SASTRAWAN bin ASMANI.
 - 1 (satu) helai baju warna merah putih merk Prioriti, 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hitam, 1 (satu) kain sarung warna merah bermotif batik, 1 (satu) kunci roda Mobil, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1466 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu, No. 755/Pid.B/2010/PN.Sky tanggal 23 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **GOFUR bin GONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMBUNUHAN BERENCANA**”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GOFUR bin GONI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **20 (dua puluh) Tahun**.
- 3 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil warna merah BG 2761 MW, Nomor Lambung 331, Nomor Rangka MHYESL4151J-, Nomor Mesin 615A-1A-515210, **dikembalikan kepada HERLI SASTRAWAN bin ASMANI**.
 - 1 (satu) helai baju warna merah putih merk Prioriti, 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hitam, 1 (satu) kain sarung warna merah bermotif batik, 1 (satu) kunci roda Mobil, **dirampas untuk dimusnahkan**.
- 6 Membebani ia Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 83/PID/2011/PT.PLG tanggal 19 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 755/Pid.B/2010/PN.SKY. tanggal 23 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2011/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Juli 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 06 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 06 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pasal 253 KUHAP membatasi lingkup pemeriksaan kasasi terkait :

- 1 Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2 Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- 3 Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa terkait dengan ketentuan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang aquo dikarenakan Judex factie telah salah dalam menerapkan Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) KUHAP disebutkan putusan pemidahaan memuat, antara lain : " Pasal Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa".

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sama sekali tidak memuat alasan-alasan yang menjadi pokok pertimbangan mengapa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu terkait mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 20 tahun. Sedangkan, hal tersebutlah yang menjadi pokok pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena meneliti pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri Sekayu dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang ternyata tidak salah menerapkan hukum, dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pembunuhan berencana, yang telah dilakukan secara sadis dengan jalan menusuk berulang-ulang kali dan memotong bagian tubuh korban agar tidak mudah untuk diketahui, sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan tidak tunduk dalam alasan kasasi ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1466 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.,MH., dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.,MH.

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.,MH.

Ttd/ DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.
NIP. 040.018.310.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1466 K/Pid/2011